



Kejaksaan Negeri Bener Meriah

Jalan Pante Raya-Bandara Rembele, Wonosobo, Kec. Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah 24471

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Aceh /

Kejaksaan Negeri Bener Meriah

Pemberian Surat Besuk Tahanan Tersangka

No. SK : KEP-27A/L.1.30/Cs.2/01/2024

Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk/KK/Kartu Identitas lainnya
2. Identitas Tersangka
3. Surat Kuasa sebagai Penasehat Hukum;
4. Penjelasan hubungan pemohon dengan tersangka
5. Nomor Hp Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan surat besuk tahanan secara tertulis atau lisan baik melalui PTSP Kejaksaan Negeri Bener Meriah
2. Petugas PTSP meneruskan permohonan tersebut kepada Staf Bidang Tindak Pidana Umum/ Staf Bidang Tindak Pidana Khusus / Jaksa Penyidik perkara dimaksud/ Kepala Seksi Pidana Umum/ Kepala Seksi Pidana Khusus beserta syarat- syarat yang telah ditetapkan
3. Permohonan dan persyaratan besuk tahanan tersangka diperiksa oleh Jaksa Penyidik perkara dimaksud ataupun Pejabat Struktural
4. Jika syarat telah lengkap maka permohonan ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Ijin Mengunjungi Tahanan (T-10) yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum/ Pidsus (Apabila permohonan lebih dari pukul 12.00, petugas PTSP memberi masukan kepada pemohon untuk besuk tahanan hari berikutnya dikarenakan jam besuk tahanan di lapas/ rutan dilayani pukul 08.00 – 12.00 WIB sehingga apabila diterbitkan lebih dari jam 12.00 WIB maka Surat Ijin Mengunjungi Tahanan (T-10) tidak dapat digunakan hari tersebut);
5. 1 (satu) Surat Ijin Mengunjungi Tahanan (T-10) diperuntukkan bagi 1 (satu) orang Pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Apabila berkas permohonan lengkap, waktu sampai dengan penyerahan Surat Ijin Mengunjungi Tahanan (T10) kepada Pemohon adalah 30 (tiga puluh) menit setelah syarat dinyatakan lengkap;

Kejaksaan Negeri Bener Meriah

Jalan Pante Raya-Bandara Rembele, Wonosobo, Kec. Wih Pesam, Kabupaten
Bener Meriah 24471

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Aceh /
Kejaksaan Negeri Bener Meriah



Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Ijin Mengunjungi Tahanan (T-10)

Pengaduan Layanan

WA Pelayanan Publik Nomor 081266838089